

Perempuan dan Demokrasi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Demokrasi

Artikel

Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis

Anna Margret

Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan

Dewi Komalasari

Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia

Atnike Nova Sigiro

Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/ Kota Kawasan Timur Indonesia

Abdul Madjid Sallatu, Rahmadani, Agussalim & Abby Gina

Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan

Fathimah Fildzah Izzati

Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/ Kota Periode 2014-2019

Andi Misbahul Pratiwi

Diterbitkan oleh:


YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Dr. Atnike Nova Sigirow

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M.Si.

DEWAN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigirow (Pascasarjana Diplomasi,
Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam &
Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL
Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)

EDITOR TAMU

Astutik Supraptini, M.A. (Program MAMPU)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender,
Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas
Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas
Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas
Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan,
University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern
University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies
University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha
Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender,
Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universiteit
Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan
Masyarakat & Gender, Auckland University of
Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender,
Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama
University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian
Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender,
Universitas Indonesia)

Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi,
Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat,
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme,
Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University
California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender,
University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender,
Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender,
Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia &
Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

REDAKSI

Dewi Komalasari
Nadya Nariswari Nayadheyu
Rahel Narda Chaterine

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Edisi revisi, cetakan pertama, September 2019

Cetakan Pertama, Mei 2019

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Demokrasi / Women and Democracy iii

Artikel

- Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis / *Two Decades of Indonesian Democracy and Diminishing Feminist Agenda* 89-100
Anna Margret
- Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan / *The Interwoven of interests in Political Economy and Political Behavior of Women Members of Parliament* 101-113
Dewi Komalasari
- Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia / *Strengthening Substantive Representation of Women through the Engagement Model of the Women's Movement with the DPR and DPRD in Indonesia* 115-123
Atnike Nova Sigiro
- Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia / *Ensuring the Women's Political Agenda: A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia* 125-139
Abdul Madjid Sallatu, Rahmadani, Agussalim & Abby Gina
- Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan / *The Problem of "Women's Work" and the Idea of Work Democratization for the Liberating Empowerment of Women* 141-150
Fathimah Fildzah Izzati
- Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019 / *Policies, Practices & Politics of Women's Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament for Regency/City DPRD 2014-2019* 151-163
Andi Misbahul Pratiwi

JP edisi ini diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Perempuan dan Demokrasi *Women and Democracy*

Demokratisasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. Jumlah perempuan di legislatif, khususnya di DPR mengalami peningkatan dari 9% pada pemilu 1999 menjadi 17% pada pemilu 2014. Namun persentase tersebut masih jauh dari angka 30%, yakni jumlah minimum yang diperkirakan dapat menghasilkan perubahan arah kebijakan politik.

Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi berbagai tantangan. Anggota legislatif perempuan juga menghadapi tantangan politik terkait aspek institusi politik baik sistem pemilu maupun kebijakan internal partai. Di dalam DPR pun, suara legislator perempuan masih berada dalam kontrol fraksi dan politik yang maskulin. Tekanan gerakan perempuan di luar parlemen tetap memiliki arti penting untuk mendukung dan mengawal politik perempuan di parlemen.

Demokrasi Indonesia pasca 1998 tumbuh menjadi demokrasi elektoral yang berbiaya politik besar. Hal ini dapat dilihat dari biaya pendirian partai politik yang tinggi dan biaya pencalonan legislatif dan kampanye yang mahal. Partai politik kemudian diisi dan dikontrol oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang untuk mendanai biaya politik elektoral yang tinggi tersebut. Koalisi politik pun dibangun sebagai sarana untuk memuluskan jalan bagi pimpinan atau pengurus partai guna mendapatkan kekuasaan dan jabatan (entah menteri, gubernur, bupati, atau walikota) yang dapat menjadi mesin uang untuk pemilu selanjutnya. Kesamaan ideologi, nilai atau visi politik tidak menjadi dasar dalam pembentukan koalisi. Koalisi yang cair, cenderung oportunistis dan gampang bubar ini membuat pemilih kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban masing-masing partai atau pimpinannya. Dalam konteks ini, politik elektoral berada dalam kontrol kekuatan yang disebut sebagai kekuatan oligarki.

Oleh karena itu, wajah DPR saat ini diisi oleh kalangan yang memiliki latar belakang sebagai elite ekonomi (pengusaha) dan memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik. Lembaga pemerintah dan kebijakan yang dihasilkan menjadi rentan terhadap kepentingan oligarki. Praktik korupsi politik menyebar dan menjadi persoalan besar di Indonesia. Pemilu

seharusnya menawarkan pilihan yang beragam di antara gagasan-gagasan yang bersaing. Namun yang terjadi saat ini pilihan itu menyusut, perbedaan antar partai menjadi kabur, dan pemilih tidak dapat meminta pertanggungjawaban politisi atas tindakan mereka.

Jika demokrasi dilihat sebatas yang terjadi di parlemen, maka definisi demokrasi menjadi sempit. Demokrasi bukan hanya sebatas pemilu, ia mencakup adanya kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, berserikat, adanya perlindungan bagi minoritas, serta mencakup aspek sosial dan ekonomi, bukan hanya politik. Sejumlah kalangan bahkan memandang bahwa demokratisasi Indonesia saat ini sedang mengalami kebuntuan. Fenomena ini dapat dilihat misalnya pada penerapan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang kian masif. UU ITE telah menjerat Baiq Nuril, perempuan penyintas kekerasan seksual yang divonis bersalah dan diganjar hukuman alih-alih mendapatkan perlindungan.

Demokrasi Indonesia cenderung terpusat pada Jakarta dan yang terjadi di Jawa, sehingga aspirasi di tingkat lokal sering kali diabaikan. Sementara tantangan dan perjuangan demokrasi juga terjadi di tingkat lokal. Di daerah dapat ditemukan kasus masyarakat yang berusaha memperjuangkan hak-hak sosialnya justru rentan menghadapi ancaman kriminalisasi, seperti perempuan Kendeng di Jawa Tengah, aktivis Eva Bande di Sulawesi Tengah. Otonomi daerah sebagai buah dari reformasi dirayakan hanya sebatas pilkada langsung. Ia belum sepenuhnya dimaknai dalam kerangka manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat, perlindungan dan pemajuan HAM, hak atas pembangunan, dan pemajuan hak-hak perempuan.

Artikel-artikel dalam Jurnal Perempuan edisi ini menunjukkan perlunya intervensi terhadap partai politik sebagai lembaga demokrasi elektoral agar demokrasi yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dapat terwujud. Di sisi lain tantangan yang dihadapi gerakan perempuan akan semakin kompleks dengan munculnya kandidat perempuan konservatif yang mengusung gagasan-gagasan yang menolak agenda feminis. Untuk itu menumbuhkan kesadaran kritis sekaligus membangun kekuatan kolektif untuk memperjuangkan agenda feminis menjadi penting dalam proses konsolidasi demokrasi. **(Anita Dhewy)**

Anna Margret (Cakra Wikara Indonesia & Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis

Two Decades of Indonesia's Democracy and the Fading of Feminist Agenda

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 89-100, 20 daftar pustaka

This article explores the complexity of the relationship between democracy and feminism in both theory and practice. For a long time, feminist theorists have put forward criticism of democratic studies, which emphasize the importance of transforming political institutions and addressing the measure of the goodness of democracy that is considered to be generally accepted. As a result, the voice and interests of women are considered merely complementary and not a priority. Feminist agendas - marked by the formulation of interests aimed at challenging patriarchy in a variety of manifestations - are increasingly scarce in the work of fighting for democracy in Indonesia, especially in the participation of women's electoral politics. While non-electoral participation is more indicative of the presence of a feminist agenda, the challenge lies in the lack of linkages with electoral politics. The achievements of democracy over the past 20 years show the lack of contribution of democracy to the struggle that the women's movement formulated with the breath of feminism. This article highlights the increasingly eroded feminist agenda in the consolidation of democracy in Indonesia. It is time for the consolidation of democracy to borrow the logic of feminism, which rejects the public/private; personal/political dichotomy; in the electoral/non-electoral political struggle.

Keywords: feminist agenda, electoral, non-electoral, democracy

Artikel ini mengeksplorasi kerumitan hubungan antara demokrasi dan feminisme baik dalam teori maupun praktik. Sejak lama, teoretisi feminis telah mengajukan kritik terhadap kajian demokrasi yang menekankan pentingnya transformasi kelembagaan politik dan mengedepankan ukuran kebaikan demokrasi yang dianggap berlaku universal. Akibatnya, suara dan kepentingan perempuan dianggap pelengkap semata dan bukan prioritas. Agenda feminis—ditandai oleh perumusan kepentingan yang bertujuan menantang patriarki dalam beragam manifestasi—semakin langka ditemukan dalam geliat kerja-kerja memperjuangkan demokrasi di Indonesia, terutama dalam partisipasi politik elektoral perempuan. Sementara partisipasi non elektoral lebih menunjukkan hadirnya agenda feminis, tantangannya ada pada minimnya ketersambungan dengan politik elektoral. Capaian demokrasi selama 20 tahun terakhir menunjukkan minimnya kontribusi demokrasi terhadap perjuangan yang dirumuskan gerakan perempuan dengan nafas feminisme. Artikel ini menyoroti semakin tergerusnya agenda feminis dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Ini saatnya konsolidasi demokrasi meminjam logika feminisme yang menolak dikotomi publik/privat; personal/politikal; dalam perjuangan politik elektoral/non elektoral.

Kata kunci: agenda feminis, elektoral, non elektoral, demokrasi

Dewi Komalasari (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan

The Interwoven of interests in Political Economy and Political Behavior of Women Members of Parliament

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 101-113, 2 tabel, 15 daftar pustaka

The representation of women's interest through women Members of Parliament (MPs) is achieved if there is a connection between constituents and parliamentarians. In order to be able to establish cooperation, it requires a deep understanding of their behavior. This article reveals the variety of relationships and political economic affiliations that surround women MPs. The relationship has been built since the nomination period to become a member of parliament, which in turn raises various interests and pressures that women parliamentarians must respond to. By understanding the various interests and pressures faced by women MPs, civil society can design action plans that trigger positive responses so as to minimize the potential risks.

Keywords: parliamentary political economy, elections, clientalism, patronage, women candidate, women in parliament

Perwakilan kepentingan perempuan melalui anggota parlemen perempuan tercapai jika terdapat keterhubungan antara konstituen dengan anggota parlemen. Agar dapat menjalin kerjasama maka dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai perilaku mereka. Artikel ini mengungkapkan ragam jalinan relasi dan afiliasi ekonomi politik yang melingkupi anggota parlemen perempuan. Jalinan relasi yang terbangun sejak masa pencalonan hingga menjadi anggota parlemen tersebut pada gilirannya memunculkan berbagai kepentingan dan tekanan yang harus direspons oleh anggota parlemen perempuan. Dengan memahami berbagai kepentingan dan tekanan yang dihadapi anggota parlemen perempuan, masyarakat sipil dapat merancang rencana aksi yang memicu respons positif mereka sehingga meminimalkan potensi risiko.

Kata kunci: ekonomi politik parlemen, pemilu, klientalisme, patronase, kandidat perempuan, perempuan di parlemen

Atnike Nova Sigiro (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia

Strengthening Substantive Representation of Women through the Engagement Model of the Women's Movement with the DPR and DPRD in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 115-123, 2 boks, 19 daftar pustaka

Although it has not yet reached an ideal composition, the adoption of a 30% quota of women in elections in Indonesia has increased the number of women in parliament, both at the central level (House of Representative/DPR) and at the regional level (Regional House of Representatives/DPRD). However, the issue of women's representation in parliament is not only a matter of representation based on sex, but also of substantive representation, where women's political agenda can be voiced. One of the concepts developed by feminist thinking is the concept of critical actors. This article seeks to explain how women's organizations and parliamentarians are critical actors that encourage women's involvement with parliament. This article explains how the involvement between women's organizations and parliament can strengthen the substantive representation of women in both the DPR and the DPRD. The article is developed based on studies on engagement models of MAMPU's partners with the DPR and DPRD.

Keywords: women's politics, political representation, parliamentary women, women's representation

Meski belum mencapai komposisi yang ideal, penerapan kuota pencalegan 30% perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia telah meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) maupun di tingkat daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD). Namun, persoalan keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya persoalan keterwakilan berdasarkan jenis kelamin, melainkan persoalan keterwakilan substantif, dimana agenda politik perempuan dapat disuarakan. Salah satu konsep yang dikembangkan oleh pemikiran feminis adalah konsep 'critical actors' atau aktor kritis. Artikel ini berusaha memaparkan dan menjelaskan bagaimana organisasi perempuan dan anggota parlemen menjadi aktor kritis yang mendorong pelibatan perempuan dengan parlemen. Artikel ini menjelaskan bagaimana keterlibatan antara organisasi perempuan dengan parlemen tersebut dapat memperkuat keterwakilan substantif perempuan baik di DPR maupun DPRD. Artikel ini disusun berdasarkan studi terhadap model keterlibatan beberapa mitra MAMPU dengan DPR dan DPRD.

Kata kunci: politik perempuan, representasi politik, perempuan parlemen, representasi perempuan

¹Abdul Madjid Sallatu, ¹Rahmadani, ¹Agussalim & ²Abby Gina
(¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender Universitas Hasanuddin (P3KG-UNHAS), Makassar, Indonesia & ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia

Ensuring the Women's Political Agenda: A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 125-139, 7 tabel, 9 daftar pustaka

Representation of women in the legislature is important. The presence of women members of parliament (MPs) does not only balance the number of parliamentarians (gender balance), but also encourages women's issues to be a priority, so that various gender sensitive policies are born. This study focuses on women legislator in nine regencies/cities of Eastern Indonesia, namely: Maros Regency, Bone Regency, Tana Toraja Regency, Parepare City, Mataram City, East Lombok Regency, Kendari City, Belu Regency and Ambon City. This study looks at women legislator's portraits in nine research areas, obstacles in implementing main tasks and functions as women legislator and relations with various related groups. This study applies a phased mixed method design that focuses on qualitative studies. Data collection is done through document review, surveys, and in-depth interviews. This research found that in order to guarantee the struggle for women's political agenda, capacity building was needed for Parliamentary Members of Women in Eastern Indonesia.

Keywords: women members of parliament, women's representation, gender-sensitive policies

Representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan hal yang penting. Kehadiran Anggota Parlemen Perempuan (APP) tidak sekadar menyeimbangkan jumlah anggota parlemen (gender balance), tetapi juga untuk mendorong isu perempuan menjadi prioritas, sehingga lahir berbagai kebijakan yang sensitive gender. Studi ini berfokus pada APP di sembilan kabupaten/kota daerah kawasan Indonesia Timur yaitu: Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kota Kendari, Kabupaten Belu dan Kota Ambon. Studi ini melihat potret APP di sembilan daerah penelitian terkait hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan relasi dengan berbagai kelompok terkait. Penelitian

ini menerapkan rancangan metode campuran bertahap yang berfokus pada studi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa untuk menjamin diperjuangkannya agenda politik perempuan diperlukan penguatan kapasitas pada APP dalam hal ini APP di Kawasan Timur Indonesia.

Kata kunci: Anggota Parlemen Perempuan, representasi perempuan, kebijakan sensitif gender.

Fathimah Fildzah Izzati (Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Indonesia)

Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan

The Problem of "Women's Work" and the Idea of Work Democratization for the Liberating Empowerment of Women

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 141-150, 42 daftar pustaka

Women never make choices about their work democratically. In patriarchal society, "women's work" is constructed as work that is in the area of social reproduction and is "natural" for women. Consequently, women are increasingly in a vulnerable position in the labor market. In addition, women also face obstacles to being actively involved in various democratic spaces such as unions and women's movements, and wider social movements because they bear a double workload that is life-consuming. However, various women's empowerment programs launched by a number of development institutions to overcome the problems faced by women turned out to be far from women's interests. Empowerment, also known as "liberal empowerment", actually depoliticized and atomized women. Feminist scholars also call for the importance of realizing "liberating empowerment". Related to that, this paper sees that the process of democratization of work on women's work is an effort that can be done to pave the way for women's liberation.

Keywords: women's work, democratization of work, empowerment, liberals, liberation

Perempuan tidak pernah menentukan pilihan atas kerja mereka secara demokratis. Dalam masyarakat patriarkal, "kerja perempuan" dikonstruksikan sebagai kerja-kerja yang berada di wilayah reproduksi sosial dan bersifat 'kodrat' bagi perempuan. Konsekuensinya, perempuan semakin berada pada posisi yang rentan dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, perempuan juga menghadapi kendala untuk terlibat aktif dalam berbagai ruang demokrasi seperti serikat dan gerakan perempuan, dan gerakan sosial yang lebih luas karena menanggung beban kerja ganda yang menyita hidup. Namun, berbagai program pemberdayaan perempuan yang diluncurkan oleh sejumlah institusi pembangunan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan ternyata masih jauh dari kepentingan perempuan. Pemberdayaan yang disebut juga sebagai "pemberdayaan yang liberal" tersebut malah mendepolitisasi dan mengatomisasi perempuan. Para sarjana feminis pun menyerukan pentingnya mewujudkan "pemberdayaan yang membebaskan". Terkait itu, tulisan ini melihat bahwa proses demokratisasi kerja atas kerja perempuan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk membuka jalan bagi pembebasan perempuan.

Kata kunci: kerja perempuan, demokratisasi kerja, pemberdayaan, liberal, membebaskan

Andi Misbahul Pratiwi (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019

Policies, Practices, and Politics of Women Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament for Regency/City DPRD 2014-2019

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 151-163, 1 tabel, 23 daftar pustaka

Political parties play an important role as a gateway to women's representation. In political party the entire battle to win seats in parliament occurs. Therefore, the policies, practices and politics in the political party determine the face of women's representation in parliament. This study focuses on policy, practice and politics in political parties in the context of encouraging women's representation in regency/city-level legislative council in Indonesia. This research explores the strategy experience and challenges faced by women legislative members in regency/city-level legislative council for the 2014-2019 period of the four parties that passed to parliament in the 2014 elections, namely PDIP, Golkar, Gerindra and one Islamic party, PPP. Data collection was carried out through in-depth interviews, focus group discussion and document review of articles of association/bylaws (AD/ART) of political parties. The results showed that 1) AD/ART of a number of political parties has adopted a 30% quota affirmative policy for party management structures and the formation of women's party wing organizations; 2) the practices of affirmative action policies in the process of recruitment, candidacy and political campaigns have not yet fully adopted the ideology of gender mainstreaming; knowledge, programs and decisions of political parties as well as competition between legislative candidates in competing for votes are still gender biased, thus detrimental to women's political agenda; 3) Parliamentary women experience psychological violence and intimidation in pushing the political agenda of women in parliament - rooted in patriarchal ideology, while the women's wing have not standing for women's agenda.

Keywords: women in parliament, women's political agenda, regency/city-level legislative council, women and political parties, substantive representation

Partai politik memainkan peran penting sebagai pintu gerbang keterwakilan perempuan. Di partai politik seluruh pertarungan memenangkan kursi di parlemen terjadi. Oleh karena itu, kebijakan, praktik dan politik di dalam partai sangat menentukan wajah keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini berfokus pada kebijakan, praktik dan politik di partai politik dalam konteks mendorong keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini menggali pengalaman strategi dan tantangan yang dihadapi anggota legislatif perempuan di DPRD kabupaten/kota periode 2014-2019 dari empat partai yang lolos ke parlemen pada pemilu 2014 yaitu PDIP, Golkar, Gerindra dan satu partai Islam, PPP. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terarah dan kajian dokumen AD/ART partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sejumlah partai telah mengadopsi kebijakan afirmatif kuota 30% dalam AD/ART untuk struktur pengurus partai dan pembentukan organisasi sayap perempuan partai; 2) Praktik dari kebijakan afirmatif dalam proses kaderisasi, pencalonan dan kampanye politik belum mengadopsi ideologi pengarusutamaan gender secara signifikan; pengetahuan, program dan keputusan partai politik serta persaingan antar calon legislatif dalam memperebutkan suara masih bias gender, sehingga merugikan agenda politik perempuan; 3) Perempuan parlemen mengalami kekerasan psikis dan intimidasi dalam mendorong agenda politik perempuan di parlemen—yang berakar pada ideologi patriarki, sementara itu organisasi sayap partai belum menunjukkan keberpihakan substantif.

Kata kunci: anggota legislatif perempuan, politik perempuan, DPRD kabupaten/kota, perempuan dan partai politik, keterwakilan substantif

Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia

Ensuring the Women's Political Agenda: A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia

¹Abdul Madjid Sallatu, ¹Rahmadani, ¹Agussalim & ²Abby Gina

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender Universitas Hasanuddin (P3KG-UNHAS)
& ²Jurnal Perempuan
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar 90245 Sulawesi Selatan, Indonesia
Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12540

lp2m@unhas.ac.id & abbygina@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 2 Mei 2019, direvisi 15 Mei 2019, diputuskan diterima 29 Mei 2019

Abstract

Representation of women in the legislature is important. The presence of women members of parliament (MPs) does not only balance the number of parliamentarians (gender balance), but also encourages women's issues to be a priority, so that various gender sensitive policies are born. This study focuses on women legislator in nine regencies/cities of Eastern Indonesia, namely: Maros Regency, Bone Regency, Tana Toraja Regency, Parepare City, Mataram City, East Lombok Regency, Kendari City, Belu Regency and Ambon City. This study looks at women legislator's portraits in nine research areas, obstacles in implementing main tasks and functions as women legislator and relations with various related groups. This study applies a phased mixed method design that focuses on qualitative studies. Data collection is done through document review, surveys, and in-depth interviews. This research found that in order to guarantee the struggle for women's political agenda, capacity building was needed for Parliamentary Members of Women in Eastern Indonesia.

Keywords: women members of parliament, women's representation, gender-sensitive policies

Abstrak

Representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan hal yang penting. Kehadiran Anggota Parlemen Perempuan (APP) tidak sekedar menyeimbangkan jumlah anggota parlemen (gender balance), tetapi juga untuk mendorong isu perempuan menjadi prioritas, sehingga lahir berbagai kebijakan yang sensitive gender. Studi ini berfokus pada APP di sembilan kabupaten/kota daerah kawasan Indonesia Timur yaitu: Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kota Kendari, Kabupaten Belu dan Kota Ambon. Studi ini melihat potret APP di sembilan daerah penelitian terkait hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan relasi dengan berbagai kelompok terkait. Penelitian ini menerapkan rancangan metode campuran bertahap yang berfokus pada studi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa untuk menjamin diperjuangkannya agenda politik perempuan diperlukan penguatan kapasitas pada APP dalam hal ini APP di Kawasan Timur Indonesia.

Kata kunci: Anggota Parlemen Perempuan, representasi perempuan, kebijakan sensitif gender.

Pendahuluan

Berdasarkan sejumlah studi-studi empirik tentang perempuan dan kemiskinan, diketahui bahwa perempuan mengalami sejumlah persoalan seperti: kurangnya akses terhadap program perlindungan sosial pemerintah, kurangnya akses atas pekerjaan yang berpendapatan layak, banyaknya permasalahan yang dihadapi tenaga kerja khususnya tenaga kerja di luar negeri, banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya yang

terjadi di lingkup rumah tangga (KDRT), lemahnya kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi, dan minimnya dukungan penganggaran untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pro gender (Yuarsi & Susi 2000; Taringan & Novi 2015; Rustanto 2011; Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi 2012; Kercheval, Markowits & Monson 2012; BaKTI 2013).

Berbagai studi tersebut menunjukkan praktik diskriminasi terhadap perempuan mendapat legitimasi dari negara lewat berbagai produk kebijakan. Kecenderungan ini tidak bisa dipisahkan dari proses legislasi dan penganggaran, baik di tingkat nasional (pusat) maupun daerah. Sebagian produk legislasi di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tidak menempatkan perempuan sebagai aktor dalam pembangunan. Beberapa Perda lebih mengatasnamakan agama/keyakinan dengan alasan melindungi perempuan, yang pada kenyataannya justru semakin mendiskriminasi perempuan.

Kemiskinan dan ketimpangan gender adalah beberapa persoalan yang menuntut perhatian dari seluruh pemangku kebijakan agar dapat diselesaikan. Salah satu pemangku kebijakan yang memainkan peran penting dalam penyelesaian dua persoalan utama ini adalah Anggota Parlemen Perempuan (APP). Peran APP menjadi penting dalam konstelasi politik, sebab mereka berperan sebagai representasi politik perempuan. APP menjadi harapan untuk lahirnya kebijakan yang sensitif gender. Harapan tersebut hanya mungkin tercapai bila para APP memiliki perspektif perempuan. Tanpa pemahaman dan keberpihakan atas isu-isu perempuan, agenda politik perempuan tidak mungkin terwujud.

Dalam upaya menjamin teragendakannya kepentingan perempuan di berbagai kebijakan, maka perlu upaya mendorong partisipasi perempuan. Untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, sejumlah upaya telah dilakukan. Kuota, penjabatan kursi (*reserved seats*) dan berbagai mekanisme peraturan lain yang pada prinsipnya mengikuti kebijakan afirmatif, dimaksudkan sebagai jalan menuju penguatan keterwakilan perempuan dan kelompok marginal seperti misalnya minoritas etnik tertentu. Kuota perempuan menjadi hal yang umum pada dekade terakhir ini (Bird 2003, h. 20).

Di Indonesia sejak tahun 2004 kebijakan afirmatif telah diimplementasikan guna meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga politik. Hal ini ditandai dengan adanya ketentuan bagi setiap partai politik peserta pemilu legislatif (*pileg*) untuk mencalonkan perempuan minimal 30% dari daftar calon anggota legislatifnya, sesuai Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, jumlah perempuan di legislatif, khususnya di DPR mengalami peningkatan dari 9% pada pemilu 1999 menjadi 17% pada pemilu 2014. Pada tahun 2014, jumlah anggota parlemen perempuan di seluruh kabupaten/kota

sebanyak 2.406 atau 14,2persen dari total kursi (14.410) meningkat sekitar 2% dari tahun 2009 (Puskapol FISIP UI 2014). Artinya, kebijakan afirmatif mampu mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dan harapannya mampu menyukseskan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) baik dalam proses legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

Kebijakan afirmatif menjadi penting sebagai upaya memastikan pengalaman dan perspektif perempuan dapat hadir secara berimbang dalam politik. Namun persoalannya apakah APP yang hadir telah memiliki perspektif perempuan karena jika tidak, kehadiran APP tidak akan signifikan dalam mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan sensitif gender. Lebih jauh bahkan berpotensi untuk terus terlibat mereproduksi dan melanggengkan keberadaan kebijakan-kebijakan yang bias laki-laki dan mendiskriminasi perempuan. Peningkatan jumlah/ kuantitas APP di parlemen adalah sebuah capaian, namun bila kualitas APP tidak ditingkatkan dan perspektif perempuan tidak mendasari kerja-kerja APP, maka implikasinya persoalan-persoalan utama yang dihadapi perempuan seperti kemiskinan, kekerasan, bahkan diskriminasi tidak akan dapat diminimalisasi apalagi dihilangkan/dihapuskan.

Untuk memastikan bahwa representasi politik perempuan berjalan secara optimal, perlu dilakukan identifikasi mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh APP dalam mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang sensitif gender. MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan) melakukan asesmen pemetaan kapasitas dan pengetahuan APP di sembilan kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kota Kendari, Kabupaten Belu dan Kota Ambon. Dengan demikian indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti isu tematik MAMPU terkait pengentasan kemiskinan dan mendorong keadilan gender.

Survei dan wawancara dilakukan pada APP dan Anggota Parlemen Laki-laki (APL) bertujuan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan tentang kapasitas APP terhadap tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemahaman APP mengenai isu perempuan, serta menggali hubungan APP dengan lembaga eksternal parlemen.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan eksplanatoris (*descriptive and explanatory research*). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2014 hingga

April 2015. Lokasi survei adalah sembilan kabupaten/kota yang terletak di lima provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Secara rinci, provinsi dan kabupaten/kota lokasi *baseline survey* adalah:

Tabel 1. Lokasi *Baseline Survey* di KTI (Lokasi survei)

| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
|-----|---------------------|---|
| 1. | Sulawesi Selatan | ▪ Bone ▪ Parepare ▪ Maros ▪ Tanatoraja |
| 2. | Sulawesi Tenggara | ▪ Kota Kendari |
| 3. | Nusa Tenggara Barat | ▪ Kota Mataram ▪ Lombok Timur |
| 4. | Nusa Tenggara Timur | ▪ Kabupaten Belu |
| 5. | Maluku | ▪ Kota Ambon |

Sumber: Diolah dari data lapangan

Informan dari anggota parlemen perempuan ditentukan secara purposif dengan tetap mempertimbangkan banyaknya anggota parlemen perempuan di setiap kabupaten/kota. Jumlah informan anggota parlemen seluruhnya sebanyak 64 orang yang terdiri atas APP sebanyak 40 orang dan anggota parlemen laki-laki (APL) sebanyak 24 orang. Data primer

diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen.

Perempuan dalam Angka

Berdasarkan jumlah, hanya dua daerah dari sembilan daerah survei yang jumlah APP-nya melampaui kuota 30%, enam daerah lainnya jumlah APP kurang dari 30%.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Anggota Parlemen Kabupaten/Kota Wilayah Survei Periode 2014-2019 Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Kabupaten/Kota | Anggota Parlemen | | | | Total |
|---------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------|
| | | Laki-Laki Orang | % | Perempuan Orang | % | |
| 1 | Maros | 28 | 80,0 | 7 | 20,0 | 35 |
| 2 | Bone | 39 | 86,7 | 6 | 13,3 | 45 |
| 3 | Tana Toraja | 24 | 80,0 | 6 | 20,0 | 30 |
| 4 | Kota Parepare | 22 | 88,0 | 3 | 12,0 | 25 |
| 5 | Kota Mataram | 35 | 87,5 | 5 | 12,5 | 40 |
| 6 | Lombok Timur | 48 | 96,0 | 2 | 4,0 | 50 |
| 7 | Kota Kendari | 22 | 62,9 | 13 | 37,1 | 35 |
| 8 | Belu | 19 | 63,3 | 11 | 36,7 | 30 |
| 9 | Kota Ambon | 31 | 88,6 | 4 | 11,4 | 35 |
| Jumlah | | 268 | 82,5 | 57 | 17,5 | 325 |

Sumber: Kantor DPRD Kabupaten/Kota, Tahun 2014-2015

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa parlemen dengan jumlah anggota parlemen terbanyak adalah di Kabupaten Lombok Timur, sedangkan yang paling sedikit adalah Kota Parepare, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Belu.

Berdasarkan jenis kelamin, anggota parlemen masih didominasi oleh laki-laki. Secara keseluruhan, dari 325 jumlah anggota parlemen dari sembilan kabupaten/kota hanya 17,5% APP. Fakta ini secara keseluruhan menunjukkan keterwakilan perempuan dalam parlemen tidak mencapai 30%. Keterwakilan minimal 30% APP hanya dicapai oleh Kota Kendari (37,1%) dan Kabupaten Belu (36,7%). Artinya, dari sembilan kabupaten/kota lokasi survei, hanya dua daerah yang memiliki keterwakilan perempuan di atas 30%. Keterwakilan APP terendah ada di Kabupaten Lombok Timur yang hanya mencapai 4% dari total 50 anggota parlemen. Kabupaten lainnya yang keterwakilan APP juga rendah adalah Kota Ambon dan Kota Parepare, yang masing-masing hanya mencapai 11,4% dan 12,0% dari total anggota parlemennya.

Dari perspektif gender, tabel 2 menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar antara APP dan APL. Meskipun diakui telah terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dibandingkan dengan periode sebelumnya, namun besarnya masih jauh dibawah 30%, kecuali Kota Kendari dan Kab. Belu. Rendahnya keterwakilan APP di DPRD merupakan pertanda masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan di bidang politik.

Jika dilihat dari aspek kuantitas, jumlah APP pada lokasi survei secara umum mengalami peningkatan di periode 2014-2019 bila dibandingkan pada periode 2009-2014. Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan jumlah APP adalah Tana Toraja dari tiga menjadi enam orang, Kota Kendari sembilan menjadi 13 orang, Kota Ambon dari satu menjadi empat orang, Belu dari tujuh orang menjadi sebelas orang, dan Mataram dari tiga menjadi lima orang. Dari sembilan daerah survei hanya Kota Kendari dan Kabupaten Belu telah mencapai masing-masing 37% dan 36,7% dari jumlah anggota parlemen daerahnya. Sementara kabupaten/kota yang mengalami penurunan jumlah APP adalah Kota Parepare dari empat menjadi tiga orang, Kabupaten Bone dari delapan orang menjadi enam orang, dan Lombok Timur dari empat menjadi dua orang. Artinya target kuota 30% sebenarnya belum sepenuhnya dicapai.

Penelitian ini menemukan bahwa jumlah tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas perjuangan agenda perempuan dalam kebijakan, sebab Kota

Ambon dan Kota Parepare melahirkan Kebijakan Publik yang berperspektif perempuan meskipun kedua wilayah ini mempunyai anggota APP yang lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Belu dan Kota Kendari (lihat Tabel 2). Ini mengingat APP yang ada merupakan anggota DPRD yang terdepan dalam mendorong dan terlibat aktif melahirkan Perda tersebut. Inisiatif dari anggota parlemen adalah salah satu faktor yang menentukan bagaimana sebuah kebijakan diajukan dan diperjuangkan. DPRD Kota Ambon misalnya telah mengesahkan Raperda yang merupakan inisiasi dari APP/APL yang sekarang dikenal sebagai Perda Kota Ambon No. 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Demikian juga DPRD Kota Parepare telah mengesahkan Raperda yang merupakan inisiasi dari APP/APL yang diberi nama Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan demikian menjadi penting bagi APP untuk mengetahui dan menjalankan hak inisiatif DPRD dalam membuat Perda.

Perempuan Parlemen dan Representasi Kepentingan Perempuan

Jumlah Anggota Parlemen Perempuan baru (APPb) tercatat sebanyak 40 orang (70%) dari total 57 APP di lokasi survei, selebihnya 30% adalah Anggota Parlemen Perempuan petahana (APPp). Meskipun jumlah APPp relatif kecil, namun secara umum pengetahuan dan pengalaman di DPRD tentu saja relatif lebih baik dibandingkan dengan APPb. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa fakta di lapangan, misalnya kemampuan berdiskusi, kemampuan menyerap dan memahami isu-isu kemiskinan dan isu perempuan yang berkembang di masyarakat, dan kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun dalam bentuk Perda dan dukungan pengawasan. Selain itu, APPp memiliki pengalaman yang cukup banyak terkait dengan birokrasi pemerintahan sehingga sistem penyelenggaraan pemerintahan setidaknya cukup dipahami.

Representasi politik perempuan adalah hal yang penting untuk menjamin terakomodasinya pengalaman dan kebutuhan perempuan dalam kebijakan. Keterwakilan perempuan menjadi penting, karena perempuan adalah kategori sosial yang berbeda dari laki-laki yang memiliki pengalaman dan kebutuhan yang juga berbeda. Kehadiran APP di lembaga legislatif menjadi penting untuk memastikan kepentingan kelompok perempuan tidak terpinggirkan. Kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh

perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya mengerti kebutuhan perempuan. Dalam kerangka demokrasi yang representatif, pandangan dari kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam memformulasikan keputusan dan kebijakan yang akan dibuat (Soetjipto 2005).

Penetapan kuota sebagai bentuk tindakan afirmatif adalah upaya untuk mendorong kehadiran perempuan dalam politik praktis. Lebih jauh keterwakilan tidak sekedar dalam angka tetapi mencakup praktik keterwakilan substantif dalam politik. Artinya APP haruslah bertindak sebagai agen atau pengganti dari kelompok yang diwakilinya—perempuan. Pitkin dalam bukunya yang berjudul *The Concept of Representation* (1967), memaknai representasi sebagai bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakili, dengan cara tanggap terhadap yang diwakili tersebut. Artinya peran APP sebagai pihak yang mewakili kepentingan perempuan memiliki signifikansi dalam menentukan arah kebijakan yang ramah terhadap perempuan. APP seharusnya menjadi representatif yang menghadirkan kepentingan-kepentingan kelompok yang tidak hadir, yaitu perempuan.

Peningkatan angka keterwakilan APP di parlemen diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya penurunan jumlah penduduk miskin khususnya kaum perempuan dan penurunan diskriminasi gender di berbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akses perempuan di seluruh bidang pembangunan. Namun jelas bukan hanya soal kuantitas yang perlu didorong peningkatannya, tetapi juga aspek kualitas para APP.

Penguasaan Fungsi DPR

DPRD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, maka setiap anggotanya bertanggung jawab dalam menjembatani kebutuhan dan kepentingan konstituen, pada semua aspek keputusan politik pembangunan yang dilakukan. Selayaknya, setiap anggota parlemen harus mampu menerjemahkan berbagai aspirasi masyarakat pada semua program pembangunan, termasuk kebijakan penganggaran yang mendukungnya hingga pengawasan pelaksanaannya. Namun didalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD tentu saja ada masalah yang dihadapi oleh setiap anggota parlemen serta kebutuhan untuk memecahkan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil survei di sembilan lokasi, dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi oleh APP dalam memperjuangkan isu perempuan dan masyarakat

miskin kurang lebih sama pada setiap lokasi survei. Persoalan pertama yang menonjol adalah bahwa APP (baru maupun petahana) secara umum belum sepenuhnya bisa memahami dan melaksanakan fungsi-fungsi legislasi. Terkait fungsi anggaran, beberapa APP yang merupakan petahana (2009-2014) telah mengetahui komponen-komponen fungsi anggaran, tetapi belum menguasainya secara optimal. Sementara secara umum, APP yang baru masuk di DPRD pasca pemilihan umum legislatif (pileg) 2014 umumnya tidak memahami dan mengetahui fungsi anggaran. Sementara untuk fungsi pengawasan, secara umum APP belum melaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara APP (khususnya APPb), pada umumnya mereka belum menguasai hal-hal yang idealnya harus dilakukan oleh seorang anggota parlemen terkait dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Terdapat banyak substansi penting yang saling terkait antar ketiga fungsi parlemen akan tetapi belum menjadi perhatian anggota parlemen baik petahana maupun yang baru.

Rendahnya pengetahuan APP dan APL, baik baru maupun petahana, dalam hal fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terungkap pada saat dilakukan wawancara/dialog ke masing-masing lokasi survei. Meskipun tidak semua informan APP mengungkapkan lebih detail substansi setiap elemen fungsi DPRD, namun dari ungkapan mereka telah menggambarkan kapasitas mereka dalam penguasaan fungsi-fungsi terlebih jika dikaitkan dengan isu-isu kemiskinan. Rendahnya penguasaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan ditemukan di seluruh lokasi survei sebagaimana ungkapan salah satu APPp di Kab. Bone dalam kutipan wawancara berikut:

Saya sudah memasuki periode kedua dalam keanggotaan DPRD, namun saya merasa belum banyak mengetahui hal-hal yang terkait dengan tupoksi DPRD termasuk fungsi legislasi sehingga saya masih membutuhkan banyak bantuan.

Pernyataan dengan substansi yang sama juga dikemukakan oleh APPb di seluruh lokasi survei. Salah satu APPb Kab. Bone, berinisial ASI dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa:

Saya ini masih sangat baru, belum tahu apa-apa ... saya tahu bahwa ada tiga tupoksi DPRD yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan tetapi saya sendiri belum tahu bagaimana melaksanakan ketiga fungsi itu dengan baik sehingga saya harus belajar, belajar dan belajar.

Pengetahuan dan pemahaman anggota parlemen terkait ketiga fungsi hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum misalnya menyusun Perda, menyusun dan membahas APBD, mengawasi pelaksanaan Perda dan pelaksanaan program. Keterbatasan pengetahuan tentang substansi dalam setiap fungsi DPRD akan memengaruhi keberanian dalam mengemukakan pendapat karena takut salah, malu, dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dari seluruh APP khususnya APPb terpilih, ditemukan bahwa masalah yang dihadapi oleh APPb untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kemiskinan adalah kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat khususnya pada forum formal misalnya sidang, rapat, dan diskusi formal baik di tingkat fraksi, komisi, maupun pada sidang paripurna. Minimnya pemahaman terhadap tiga fungsi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan diri APPb untuk terlibat dalam pembahasan isu dan masalah sosial kemasyarakatan termasuk isu kemiskinan (perempuan miskin) dan isu gender.

Masalah yang terkait dengan kurang percaya diri terjadi pada APPb, salah satunya dialami oleh APPb di Kota Parepare. APPb tersebut mengemukakan bahwa pada setiap kali rapat terkadang belum percaya diri dalam menyampaikan pendapat, terutama jika rapat tersebut dilakukan bersama dengan APL. Hal ini menunjukkan bahwa APP merasa terintimidasi atau belum dapat berkomunikasi secara setara dengan APL. Masalah kurang percaya diri juga terungkap oleh APPb di Kota Mataram, dan beberapa APPb lainnya di lokasi

survei. Meskipun demikian, APP memiliki kesadaran akan keterbatasannya dan keinginan yang cukup besar untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya harapan dari para APP untuk diadakan pelatihan khusus bagi APP.

Masalah kurangnya rasa percaya diri tidak hanya disebabkan oleh kurangnya penguasaan atas substansi dari ketiga fungsi. Latar belakang dari APP juga memengaruhi tingkat kepercayaan diri APP, misalnya: kurangnya pengalaman berorganisasi, minimnya pengalaman dan pengetahuan di bidang politik, tingkat pendidikan, dan riwayat pekerjaan sebelumnya. Data penelitian menunjukkan bahwa beberapa anggota parlemen mempunyai riwayat pekerjaan sebagai pengusaha dan ibu rumah tangga. Sementara itu, dari jenjang pendidikan juga ditemukan beberapa diantaranya hanya tamat SMA/ sederajat. Dari sisi tingkat pendidikan, hanya 16,5% APP yang bergelar sarjana dibandingkan APL yang mencapai 83,5%. Bahkan anggota parlemen yang menamatkan pendidikan hingga pascasarjana semuanya adalah laki-laki. Artinya ada sejumlah hambatan kultural yang menjadi faktor belum optimalnya kerja APP di legislatif.

Pemahaman APP tentang Fungsi DPR Terkait Isu Perempuan dan Kemiskinan

Berdasarkan temuan lapangan persoalan perempuan di sembilan daerah KTI dapat diklasifikasikan sebagai berikut sebagaimana tertuang pada tabel 3.

Tabel 3. Masalah yang Menonjol di Kabupaten/Kota Lokasi Survei

| Lokasi Survei | Masalah dan Isu yang Menonjol | | | | |
|---------------|--|--|---|---|--|
| | Perlindungan Sosial (Kesejahteraan Masyarakat) | Diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja | Buruh Migran Perempuan (BMP) | Kesehatan Reproduksi | KDRT |
| Bone | Kemiskinan, perceraian | Ideologi, (tetapi sudah mulai menurun) | BMP-ilegal & tidak terlatih | Pendarahan setelah melahirkan | Kekerasan suami terhadap istri (terkait dengan kemiskinan) |
| Maros | <ul style="list-style-type: none"> Identifikasi masyarakat miskin belum dilakukan secara maksimal Pengelolaan Tambang secara ilegal Banjir pada wilayah persawahan berakibat gagal panen Akses pelaku usaha RT yang terbatas terhadap modal dan pendampingan usaha | Cuti kerja terhadap TK Perempuan belum disesuaikan dengan kebutuhan | - | Pemahaman terhadap perlindungan kesehatan ibu, anak dan bayi masih terbatas | - |
| Tana Toraja | <ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan anak Narkoba | | Kesejahteraan BMP di Batam | AIDs | |
| Parepare | perempuan marginal | | Trafficking | | |
| Belu | | <ul style="list-style-type: none"> Belum memberi kesempatan yang setara kepada perempuan untuk bekerja non domestik Kesempatan kerja yang belum setara | <ul style="list-style-type: none"> Perdagangan orang ke luar wilayah untuk dipekerjakan Perekrutan dan penyaluran TK belum dilakukan secara melembaga atau masih ilegal | - | Kekerasan dalam RT oleh kepala RT kepada istri |
| Kendari | HIV AIDS | - | - | Kesehatan reproduksi | - |
| Lombok Timur | Kemiskinan, Pernikahan anak | Perspektif Islam | Tidak semua BMP terlatih | Kematian ibu nifas | KDRT karena merasa membeli perempuan KDRT |
| Ambon | <ul style="list-style-type: none"> HIV AIDS Pelecehan seksual terhadap anak | - | - | - | |
| Mataram | <ul style="list-style-type: none"> Perempuan janda miskin Akses masyarakat miskin pelayanan kesehatan Perempuan buruh di pasar tradisional | Gaji Pekerja rumah Tangga | - | - | - |

Sumber: Diolah dari data primer

Penguasaan fungsi DPR terkait isu kemiskinan dan ketimpangan gender dalam penelitian ini dikerucutkan dalam 5 tema besar Program MAMPU yaitu (i) Meningkatkan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial pemerintah. (ii) Meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan serta menghapuskan diskriminasi di tempat kerja. (iii) Memperbaiki kondisi untuk migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri. (iv) Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi dan (v) Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Mengacu pada Soeharto (2006), perlindungan sosial dalam arti luas didefinisikan sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko (*livelihood*), meningkatkan status dan hak-hak sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat. Sejauh ini, APPb dan APLb belum banyak mengetahui informasi peraturan daerah yang secara spesifik terkait dengan masalah atau kepentingan perempuan dan masyarakat miskin. Walaupun demikian, jika dikaitkan dengan “masalah perempuan” dan “kemiskinan” atau kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten/kota, ternyata secara tidak langsung pikiran-pikiran APPb dan APLb telah menyentuh fungsi legislasi. Hal ini diketahui dari hasil wawancara mendalam dengan APP.

Sebagai contoh adalah di Kabupaten Bone, pemahaman mengenai tiga fungsi legislatif masih belum memadai, tetapi telah ada kesadaran dan keberpihakan pada kepentingan perempuan. APPb Kabupaten Bone, ASI misalnya, ketika dia mendengar di wilayah konstituennya banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ia memikirkan untuk mengusulkan suatu aturan yang intinya memuat perlunya pendataan kasus-kasus KDRT di Kabupaten Bone, dan perlunya sanksi bagi pelaku KDRT.

Di dapil saya, banyak kasus KDRT tetapi pada umumnya mereka bungkam karena mereka malu menceritakan rahasia keluarga yang sangat pribadi. Nanti mereka terbuka ketika mereka “dikorek-korek” itupun masih sangat malu untuk menceritakannya ... Kasus KDRT di Kab. Bone hampir terjadi pada semua dapil periode 2014-2019, penyebabnya “cenderung” terkait dengan kemiskinan keluarga. (ASI, wawancara)

Kasus KDRT di Kabupaten Bone umumnya terkait dengan kondisi kemiskinan, sedangkan kasus perceraian

pada umumnya disebabkan oleh pernikahan anak. Merespons kasus perceraian yang disebabkan oleh pernikahan anak, APP dan APL Kabupaten Bone sama-sama terinspirasi untuk menegakkan aturan atau undang-undang pernikahan. Sedangkan untuk merespons masalah kesehatan reproduksi yang terkait dengan sulitnya wilayah untuk diakses, APPb dan APLb memikirkan ide untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Persoalan lain yang menjadi tantangan di Kabupaten Bone adalah pekerja migran perempuan ilegal. Kebanyakan Buruh Migran Perempuan (BMP) tidak mengikuti prosedur secara benar, dengan alasan biaya untuk mengikuti prosedur migrasi tenaga kerja ke luar negeri cukup tinggi. Ketika ditanyakan tentang kasus tersebut, salah satu APP menyatakan bahwa dirinya memikirkan untuk memperjuangkan peraturan daerah atau undang-undang yang mengatur pelaksanaan Buruh Migran Indonesia (BMI), (termasuk didalamnya memberi pelatihan/pembekalan) agar BMI yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kabupaten Bone khususnya, benar-benar mempersiapkan diri sebelum ke luar dan dapat terlindungi di wilayah kerjanya masing-masing.

Jika penguasaan APP terhadap fungsi legislasi yang dikaitkan dengan 5 area tematik Program MAMPU, maka akan terlihat bahwa APP telah mempunyai pemikiran dan harapan untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, baik pada periode sebelumnya (2009-2014) maupun ke depan. APP sangat mendukung adanya legislasi, namun sebagian besar tidak percaya diri, sehingga dalam pembahasan-pembahasan pembuatan kebijakan mereka tidak begitu berani menyampaikan pandangannya. Dalam rangka mendukung peran dan fungsi APP melahirkan legislasi, sebagian APP telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, baik yang difasilitasi partai maupun pemerintah. Namun demikian, APP mengatakan bahwa kegiatan pengembangan kapasitas yang telah diperoleh sangat kurang untuk mendukung tugas dan fungsi mereka.

Penguasaan Anggota Parlemen terhadap Lima Tema Program MAMPU Dikaitkan dengan Tiga Fungsi DPRD

Dikaitkan dengan lima isu MAMPU dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh anggota parlemen di sembilan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Penguasaan Anggota Parlemen terhadap Lima Tema Program MAMPU dikaitkan dengan Fungsi Legislasi

| Tema MAMPU | Maros | Belu | Toraja | Kendari | Bone | Lotim | Pare- pare | Mata- ram | Ambon |
|--|-------|------|--------|---------|------|-------|---------------|--------------|-------|
| Kesejahteraan Masyarakat | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | - |
| Akses perempuan/ menghapus diskriminasi | √ | - | √ | √ | - | - | √ | √ | √ |
| Tenaga kerja wanita | √ | - | - | √ | - | √ | √ | - | - |
| Kesehatan dan kesehatan reproduksi | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | - | √ |
| Kekerasan dalam rumah tangga | - | √ | √ | x | √ | - | - | √ | - |

Sumber: Tim Peneliti, Data diolah (2014)

√ = ada penguasaan terkait dengan fungsi legislasi; - = tidak ada penguasaan terkait fungsi legislasi

Pada Tabel 4 terlihat bahwa baik APPp maupun APPb, telah mempunyai pemikiran untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi di sembilan kabupaten/kota di periode sebelumnya maupun pada periode lima tahun ke depan. Keberadaan APP sangat penting dalam memastikan agenda politik perempuan diperjuangkan, persoalannya penguasaan terhadap fungsi legislatif masih amat rendah. Hal ini berdampak pula pada sikap tidak percaya diri para APP. Selain persoalan latar belakang dan budaya, ketidakpahaman penguasaan fungsi juga menjadi alasan rendahnya keterlibatan perempuan dalam pembahasan kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu, penguatan

kapasitas terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi masih sangat dibutuhkan oleh APP. Selama ini mereka mengikuti beberapa kegiatan pengembangan kapasitas, substansi yang diperoleh sangat umum dan belum dilakukan secara spesifik sesuai tugas dan fungsi mereka. Dengan demikian kegiatan pengembangan kapasitas yang diberikan pada APP belum mencukupi untuk mendukung tugas dan fungsi mereka.

Selanjutnya, dikaitkan dengan lima isu MAMPU dalam pelaksanaan fungsi anggaran kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh anggota parlemen di sembilan lokasi survei dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Penguasaan Anggota Parlemen terhadap Lima Tema Program MAMPU dikaitkan dengan fungsi Anggaran

| Tema MAMPU | Maros | Belu | Toraja | Kendari | Bone | Lotim | Pare- pare | Mata- ram | Ambon |
|--|-------|------|--------|---------|------|-------|---------------|--------------|-------|
| Kesejahteraan Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Akses perempuan/ menghapus diskriminasi | - | - | √ | - | - | - | √ | √ | - |
| Tenag kerja wanita | - | - | - | √ | - | √ | √ | - | - |
| Kesehatan dan kesehatan reproduksi | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Kekerasan dalam rumah tangga | - | - | √ | - | √ | - | - | √ | - |

Sumber: Tim Peneliti, data diolah (2014)

√ = ada penguasaan terkait fungsi anggaran; - = tidak ada penguasaan terkait fungsi anggaran

Pada tabel di atas, terlihat bahwa baik APPp maupun APPb, telah mempunyai pemikiran untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi anggaran di sembilan lokasi survei di periode sebelumnya maupun pada periode lima tahun ke depan. Kontribusi yang diberikan oleh APP pada pelaksanaan fungsi anggaran adalah berupaya untuk mengalokasikan anggaran, khususnya pada dinas-dinas terkait agar

berbagai program atau kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan akses perempuan di berbagai bidang, perlindungan BMP, peningkatan kesehatan masyarakat termasuk kesehatan ibu, bayi dan anak serta upaya untuk menekan tingkat KDRT dapat direalisasikan.

Meskipun pelaksanaan fungsi anggaran belum tampak atau belum dapat terukur pada periode

keanggotaan 2014-2019, namun anggota parlemen baru (baik laki-laki maupun perempuan) telah berinisiatif untuk memperjuangkan kebijakan atau program-program yang pro perempuan dan *pro-poor*. Secara tidak langsung, kegiatan yang direncanakan oleh APPb dan APLb terkait dengan fungsi anggaran antara lain masalah kesehatan reproduksi, BMI secara umum dan Buruh migran perempuan khususnya, serta masalah kemiskinan.

Terkait masalah BMI secara umum dan Buruh migran perempuan khususnya, salah satu APP menyatakan telah memikirkan tentang perlunya alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas calon BMI, termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan pelatihan secara berkala. Diharapkan calon BMI betul-betul mempersiapkan diri, baik dalam hal persiapan administrasi dan mental untuk bekerja maupun dalam berhubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang APLb, berinisial AS berikut:

Di Kab. Bone ini banyak kasus tenaga kerja yang keluar negeri baik laki-laki maupun perempuan ... konon kabarnya di bodoin di tempat kerjanya...bahkan pernah ada kasus yang meninggal tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena pada umumnya mereka berangkat secara ilegal ... sehingga saya terinspirasi untuk membangun sarana pendidikan dan latihan bagi calon tenaga kerja ... dengan harapan agar tidak ada lagi BMI baik laki-laki maupun perempuan dari Kab. Bone yang meninggalkan kampungnya jika dianggap belum siap. (AS, wawancara)

Gagasan tentang penganggaran yang mempertimbangkan kesejahteraan dan hak perempuan tampak telah muncul pada APPb dan APLb sejak mereka melaksanakan sosialisasi sebagai calon legislatif. Namun karena umur keanggotaan masih muda, maka tindak lanjut dari pemikiran tersebut belum jelas implementasinya. Tantangan terkait fungsi anggaran adalah anggota parlemen baru belum mengetahui pihak-pihak atau SKPD yang menjadi mitra kerjanya; mereka juga belum memahami perbedaan ranah eksekutif (SKPD) dan ranah legislatif (DPRD) dalam kaitannya dengan fungsi anggaran.

Lebih jauh, ketidakpahaman mengenai perbedaan ranah eksekutif dan legislatif dalam kaitan terhadap fungsi anggaran bukan hanya dialami oleh anggota legislatif baru, tetapi juga dialami oleh anggota parlemen petahana. Implikasi dari perbedaan pemahaman tersebut berdampak pada cara bagaimana tiap anggota legislatif menangani persoalan terkait isu kesejahteraan dan isu gender. Penguasaan yang baik tentang fungsi anggaran dalam kerangka MAMPU akan mendorong lahirnya kebijakan yang mendorong pemenuhan hak perempuan atas lima area tematik tersebut diatas.

Terakhir, dikaitkan dengan lima isu MAMPU dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh anggota parlemen di sembilan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Penguasaan Anggota Parlemen terhadap Lima Program MAMPU Dikaitkan dengan Fungsi Pengawasan

| Tema MAMPU | Maros | Belu | Toraja | Kendari | Bone | Lotim | Pare-pare | Mata-ram | Ambon |
|--|-------|------|--------|---------|------|-------|-----------|----------|-------|
| Kesejahteraan Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | - |
| Akses perempuan/menghapus diskriminasi | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | - |
| Tenaga kerja wanita | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kesehatan dan kesehatan reproduksi | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | - | √ |
| Kekerasan dalam rumah tangga | - | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ |

Sumber: Tim Peneliti, data diolah (2014)

√ = ada penguasaan terkait fungsi pengawasan; - = tidak ada penguasaan terkait fungsi pengawasan

Pada Tabel 6 terlihat bahwa baik APPp maupun APPb, telah mempunyai pemikiran untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan di sembilan kabupaten/kota di periode sebelumnya maupun pada periode lima tahun ke depan. Kontribusi yang diberikan oleh APP pada pelaksanaan fungsi

pengawasan adalah berupaya untuk mengawasi kembali segala bentuk program atau kegiatan yang telah direncanakan dalam perencanaan daerah, dan melihat kesesuaiannya dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD. Dari data survei dan wawancara tentang pemahaman fungsi pengawasan diketahui bahwa APP

belum memiliki gagasan tentang rekabayang mengenai kebijakan terkait isu kesejahteraan dan isu gender, kecuali Kota Mataram, dalam merespons kasus KDRT, APP akan membuka kotak saran untuk menerima pengaduan dari masyarakat/perempuan yang mengalami kasus KDRT.

Relasi APP dengan Organisasi Eksternal DPR

Persoalan lain yang dihadapi oleh APP adalah keterhubungan mereka dengan lembaga-lembaga eksternal DPRD seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kaukus perempuan. Masih kurangnya sinergi antara APP dengan organisasi eksternal DPR, khususnya

kaukus perempuan dan LSM berdampak pada kurangnya pengembangan kapasitas mereka terkait isu kemiskinan dan ketimpangan gender. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain: usia keanggotaannya di DPRD masih relatif baru sehingga belum banyak kegiatan di DPRD, belum terbentuk alat kelengkapan dewan, kaukus perempuan di kabupaten/kota pada umumnya belum terbentuk, dan lain sebagainya.

Tabel 7 memperlihatkan ada tidaknya hubungan yang terjalin antara APP dengan lembaga-lembaga eksternal DPRD pada sembilan lokasi survei. Hubungan antara APP dengan LSM dan Kaukus Perempuan belum semua terbentuk di lokasi survei, atau masih sangat terbatas.

Tabel 7. Matriks Hubungan antara APP, Kaukus Perempuan dan LSM

| Kabupaten/Kota | Kaukus Perempuan | LSM |
|----------------|------------------|-----|
| Bone | - | √ |
| Maros | √ | √p |
| Parepare | √p | √p |
| Tana Toraja | - | - |
| Kendari | √ | √ |
| Lombok Timur | - | √ |
| Mataram | - | √ |
| Ambon | √p | √ |
| Belu | - | √ |

Sumber: Hasil survei, diolah 2014-2015

Ket: √=ada hubungan untuk semua APP; -=tidak ada hubungan semua APP; √p=hanya ada hubungan bagi APPp (Anggota Parlemen Perempuan petahana)

Organisasi paling terkait dengan anggota parlemen perempuan idealnya adalah Kaukus Perempuan Parlemen dan Kaukus Perempuan Politik yang dibentuk secara terstruktur mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat kabupaten/kota. Kedua organisasi ini diharapkan saling bersinergi dalam rangka memberi dukungan “peningkatan kapasitas” bagi setiap anggota parlemen perempuan. Kaukus Perempuan Politik merupakan wadah aktivitas perempuan lintas partai politik, LSM dan Organisasi Masyarakat (ormas) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Interaksi antara APP dengan kaukus perempuan sangat ditentukan oleh tiga hal: (i) Ada tidaknya Kaukus Perempuan di wilayah masing-masing, (ii) keaktifan kaukus perempuan, (iii) Sejauh apa kaukus memberikan manfaat dan menarik minat APP. Hasil survei menunjukkan bahwa hampir seluruh lokasi survei belum terbentuk kaukus perempuan baik kaukus perempuan di

partai maupun kaukus perempuan di parlemen. Hanya di Tana Toraja telah terbentuk kaukus perempuan Partai Golkar.

Di Kota Mataram, Kabupaten Bone dan Kabupaten Belu istilah kaukus perempuan tidak dikenal. Hal ini disebabkan belum terbentuknya kaukus di sebagian besar lokasi penelitian. Namun demikian, ditemukan fakta menarik bahwa terdapat APP yang telah menjalin hubungan dengan kaukus perempuan, meskipun di daerahnya belum ada kaukus perempuan. Temuan ini terjadi pada APP dari Kota Ambon, Kota Parepare, dan Kota Kendari. Hal ini mengindikasikan bahwa APP yang bersangkutan telah mengetahui dan memahami arti pentingnya keberadaan kaukus perempuan terutama APPp. Di Kota Ambon, salah seorang APPp menyatakan bahwa, “... Kaukus perempuan politik merupakan salah satu wadah yang bermanfaat untuk sharing informasi, disamping untuk memperkuat kapasitas APP, juga untuk mendiskusikan atau menyuarakan isu-isu perempuan...” (Wawancara, 10 Februari 2015).

Lebih lanjut APPp menyatakan bahwa "Kaukus Perempuan Politik" periode yang lalu sangat bermanfaat bagi dirinya, karena kaukus menjadi wadah pertemuan untuk para APP dapat saling memberi masukan, terutama bila pertemuan dilakukan pada tingkat provinsi atau nasional. APPb berharap agar kaukus ada ditingkat kota dan bukan hanya di tingkat provinsi. Responden dari Kota Parepare dan Kota Kendari juga menyatakan hal serupa bahwa kaukus perempuan menjadi wadah yang penting bagi APP karena disana terjadi sirkulasi informasi tentang isu perempuan dan juga informasi tentang praktik implementasi kegiatan di tiap kabupaten/kota.

Pada lokasi penelitian yang telah ada Kaukus Perempuan, diketahui bahwa lembaga tersebut tidak aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah organisasi. Selain itu didapatkan fakta bahwa: (i) Masih banyak APP khususnya APPb terpilih tidak mengetahui atau baru mengetahui istilah kaukus perempuan. (ii) Pada umumnya APPp telah aktif berbagi informasi tentang isu perempuan pada kaukus perempuan di partai politik, namun bentuk interaksi antara APPp dengan kaukus perempuan politik pada umumnya berupa diskusi. Tidak ada informasi yang terkait dengan penguatan kapasitas APP dalam bentuk pelatihan dan sebagainya. Salah satu wadah yang diharapkan membantu APP adalah keberadaan Kaukus Perempuan Politik dan Parlemen. Kaukus perlu dipandang sebagai peluang untuk akselerasi kapasitas APP, khususnya APP dengan pengalaman politik yang minim atau bahkan tidak ada, tingkat pendidikan yang relatif rendah, serta minimnya pengalaman berorganisasi. Kaukus adalah sebuah kesempatan untuk memberdayakan APP. Dengan demikian, dalam upaya memberdayakan APP, menjadi penting agar semua kabupaten/kota membentuk kaukus perempuan dan secara aktif berinteraksi dengan APP, serta mengaktifkan kembali kaukus perempuan yang selama ini tidak aktif.

Selain Kaukus Perempuan, LSM adalah organisasi yang penting bagi peningkatan kapasitas dan efektivitas kerja para APP. Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan gender, peran LSM menjadi penting, karena LSM membantu APP memperoleh data dan informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat termasuk masalah akses perempuan miskin terhadap perlindungan sosial, akses terhadap bantuan raskin, dan akses dalam memperoleh layanan kesehatan. LSM berperan dalam menyirkulasikan data yang sangat dibutuhkan APP dalam pelaksanaan tiga jenis tugas APP. LSM dapat berperan dalam peningkatan kapasitas APP dalam memberikan perhatian kepada perempuan dan

masyarakat miskin, karena LSM bekerja di akar rumput dan dapat memberikan informasi kepada para APP tentang persoalan dan kebutuhan konstituen khususnya perempuan. LSM adalah penghubung antara APP dengan masyarakat.

Sebagai contoh di Kota Mataram, APP telah mengetahui informasi tentang masalah kemiskinan dan isu sosial lainnya di Kota Mataram melalui kegiatan workshop yang dilakukan oleh salah satu LSM lokal. Contoh lain, APP di Kabupaten Bone telah mengetahui informasi tentang pentingnya Anggaran Berbasis Gender yang diperoleh dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP). Terkait dengan pengembangan kapasitas APP di Kabupaten Bone, APPp telah mengakui bahwa Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yaitu LPP Kabupaten Bone dan Yayasan BaKTI telah menyelenggarakan beberapa kali pertemuan (diskusi dan bimbingan teknis (Bimtek) untuk meningkatkan penguasaan APP terhadap persoalan perempuan dan kemiskinan serta cara membaca anggaran dengan cepat. Di Kota Parepare hubungan antara LSM dengan APP bervariasi. Interaksi APPp dengan LSM cukup baik, termasuk dengan organisasi perempuan. Di Kabupaten Lombok Timur hubungan APP dengan LSM Tifa telah terjalin dengan baik. Keduanya bersinergi melalui program pemerintah yang sudah ada, dimana APP bekerja sama dengan LSM Tifa untuk membantu memberdayakan masyarakat marginal di Lombok Timur. Relasi baik antara APP dengan LSM juga ditemukan di Kota Kendari, Kota Ambon dan Kota Mataram. Menurut para responden, bekerja sama dengan LSM Program MAMPU telah memperluas wawasan mereka tentang gender, HAM dan kemiskinan. Sementara APP Di Kabupaten Tana Toraja sejauh ini belum pernah berinteraksi dengan LSM.

LSM sebagai salah satu organisasi eksternal telah membantu proses penguatan kapasitas kerja para APP. LSM, dalam hal ini BaKTI dan mitranya dalam Program MAMPU, memperkuat APP atau APL mengenai perspektif gender dan feminis. Semua APP di wilayah program ditargetkan, sedangkan APL hanya untuk individu-individu yang dianggap mempunyai pengaruh dan mendukung perspektif gender dan feminis dalam mendorong kebijakan publik. APL inilah yang disebut sebagai champion. Semua wilayah program diharapkan melahirkan kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan dan mendorong keadilan gender. Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut, perlu untuk terus mengawal kebijakan sejak diajukan hingga tahap implementasi dan memastikan manfaatnya bagi masyarakat, terutama perempuan.

Pemberdayaan kapasitas yang dilakukan oleh LSM terbukti menghasilkan capaian yang baik. APP/APPL di Kota Ambon dan Kota Parepare misalnya telah melahirkan Kebijakan Publik yang berperspektif feminis. Kedua wilayah ini dipilih menjadi mitra Mampu-BaKTI karena mempunyai anggota APP yang lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Belu dan Kota Kendari (lihat Tabel 2). Meskipun rendah secara kuantitas, APP yang ada adalah anggota DPRD terdepan dalam mendorong dan terlibat aktif melahirkan Perda sensitif gender. Semua wilayah yang diteliti diharapkan melahirkan kebijakan publik yang berperspektif feminis dan memperjuangkan kepentingan perempuan miskin.

Capaian penting lainnya terkait kerjasama APP dengan LSM adalah DPRD Kota Ambon telah mengesahkan Ranperda yang merupakan inisiasi dari APP/APL yaitu Perda Kota Ambon No. 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Demikian juga DPRD Kota Parepare telah mengesahkan Raperda yang merupakan inisiasi dari APP/APL yaitu Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Upaya mendorong kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak di dua daerah tersebut sebenarnya bukanlah hal baru. Sebelum Program MAMPU yang dilaksanakan oleh BaKTI, telah ada upaya-upaya untuk melahirkan Perda Pemberdayaan/Perlindungan Perempuan dan anak. Upaya tersebut selalu terhenti karena tidak mendapat respon dari DPRD dan eksekutif, dan juga tidak mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat sipil. Artinya penting untuk dilakukan sejumlah penguatan terutama mengubah kesadaran APP dan APL yang semula patriarkis menjadi feminis. Sudah umum diketahui bahwa cara berpikir dan bertindak APP/APL sangat patriarkis dan bias gender. Penguatan yang dilakukan adalah dengan cara memberi pengetahuan baru mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), feminis, gender, dan kemiskinan. Pengetahuan tersebut diharapkan mengubah perspektif dan sikap para APP dan APL untuk lebih responsif gender, atau setidaknya mereka tidak menghambat kebijakan atau program yang feminis dan memihak orang miskin. Penguatan APP/APL dengan demikian menjadi amat penting dalam upaya mendorong lahirnya kebijakan yang feminis/responsif gender dan memihak pada masyarakat miskin (yang sebagian besar adalah perempuan).

Interaksi antar APP dan LSM tampaknya telah berjalan cukup baik, namun diakui pula bahwa masih ada lokasi survei yang APP-nya belum menjalin kerja sama dengan LSM khususnya bagi APPb terpilih seperti yang terjadi

di Maros, Kota Parepare dan Tana Toraja. Di lokasi tersebut, interaksi LSM dengan APP sebatas pada APPp. Melihat pentingnya kontribusi LSM dalam mengawal isu kesejahteraan perempuan dan keadilan gender, maka relasi antara APP dengan LSM perlu disinergikan. LSM perlu dipandang sebagai lembaga mitra yang dapat mendukung program dan kegiatan anggota parlemen perempuan. Sinergitas yang baik antara LSM Perempuan dengan APP perlu ditindaklanjuti untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang berperspektif feminis dan memastikan agenda politik perempuan terselenggara.

Representasi Politik Perempuan

Jumlah APP pada lokasi survei secara umum memang mengalami peningkatan pada periode ini dibandingkan pada periode sebelumnya, meskipun hanya dua daerah yang mencapai kuota sebesar 30%. Namun peningkatan jumlah tanpa disertai peningkatan kualitas dan perspektif gender pada akhirnya tidak akan membawa kebijakan ke arah keadilan. Jangan sampai model representasi yang diberlakukan sekadar representasi yang berdasarkan kesamaan jenis kelamin dan bukan menyoal komitmen terhadap agenda politik perempuan. Sejumlah pemberdayaan yang telah dilakukan oleh eksternal partai khususnya kaukus perempuan dan LSM sebenarnya adalah upaya penting dalam mengawal lahirnya kebijakan berperspektif feminis. Melalui interaksi dan sinergi pihak-pihak tersebutlah substansi tentang keadilan dan kesetaraan diproduksi.

Mengacu pada konsep Pitkin (1967), representasi dapat dimaknai sebagai "menghadirkan kembali". Representasi dimaknai sebagai aktivitas menghadirkan suara, opini dan perspektif konstituen "hadir" dalam proses pembuatan kebijakan publik. Representasi politik terjadi saat aktor-aktor politik berbicara, mengadvokasi, disimbolisasi dan bertindak atas nama orang lain (yang diwakilkan) di dalam arena politik. Dengan kata lain representasi politik adalah sebuah bentuk bantuan politik. Sistem representasi sebenarnya membuka ruang konversasi, karena dalam sistem inilah suara kelompok marginal, seperti perempuan mendapat ruang untuk disuarakan. Oleh karena itulah peran APP sebagai representatif konstituen sesungguhnya memegang posisi amat penting sehingga perlu diperhatikan dan diberdayakan.

Pemahaman dan penguasaan atas tupoksi dan keberpihakan para APP menentukan arah kebijakan, berdampak pada sejauh apa kepentingan perempuan sungguh disuarakan dalam pengambilan kebijakan publik. Keberpihakan dan keterikatan APP terhadap

konstituennya menjadi hal yang penting dalam menjamin lahirnya kebijakan yang membawa aspirasi perempuan. APP seharusnya berbicara, mengadvokasi, mewakili dan bertindak demi kelompok lain yang diwakilinya dalam arena politik. Namun faktanya, pada sembilan daerah penelitian diketahui bahwa APP mengalami hambatan dalam hal rasa percaya diri, merasa terintimidasi dalam forum pembahasan kebijakan, kurangnya relasi dengan LSM dan kurang penguasaan atas fungsi legislasi dan isu perempuan dan lain sebagainya. Hambatan-hambatan inilah yang membuat fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mengawal lahirnya kebijakan berperspektif feminis, sesuai dengan kebutuhan, dan juga untuk mendorong peningkatan kualitas APP, salah satu upayanya adalah pemanfaatan reses anggota dewan. Reses menjadi penting dan efektif, baik untuk kepentingan anggota dewan maupun untuk menjembatani kebutuhan dan kepentingan konstituen. Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU, telah mengembangkan dan mengujicobakan reses partisipatif dengan anggota DPRD Kota Parepare, Kota Ambon, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kota Kendari, Kabupaten Maros, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Belu.

Reses Partisipatif dilakukan oleh mitra-mitra LSM dengan semangat mencegah dominasi dan mendorong hadirnya suara yang selama ini absen. Model diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus adalah model partisipatif yang memberi peluang yang sama kepada semua peserta untuk menyampaikan usulan atau pendapatnya. Bagi para APP, upaya pemberdayaan melalui reses partisipatif setidaknya memberikan beberapa manfaat antara lain: anggota dewan menjadi lebih fokus dalam berkomunikasi dengan konstituen terutama dalam menjelaskan mengenai prioritas pembangunan di daerah serta anggarannya; reses partisipatif juga adalah upaya untuk mendekatkan APP dengan konstituen; reses partisipatif mendorong inklusivitas karena dalam kegiatan ini berbagai kelompok dan kepentingan minoritas dihadirkan. Pemberdayaan melalui reses juga menjadi pembelajaran yang efektif bagi APP untuk semakin meningkatkan kapasitas.

Bagi para konstituen reses partisipatif memberikan manfaat antara lain: konstituen mengetahui upaya yang dilakukan representatifnya, konstituen merasa memiliki program/kegiatan pembangunan, konstituen ikut mengawasi proses pembangunan, kelompok kepentingan yang dilibatkan menjadi lebih beragam, artinya reses partisipatif juga memberi akses kepada perempuan, masyarakat miskin, anak, dan kelompok

marginal menjadi peserta reses dan mencegah terjadinya dominasi. Reses partisipatif adalah upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong representasi substantif. Artinya keterkaitan bahkan ikatan antara yang mewakili dan yang diwakili harus dipelihara dan diperkuat.

Pihak yang mewakili dapat dikatakan benar-benar menghadirkan kembali pihak yang diwakilkan lewat keberpihakan dan pembelaan terhadap kepentingan yang diwakili. Hal ini dapat ditilik dari keluaran atau hasil kebijakan yang diusung oleh representatif (Irwansyah 2013, h. 75). Upaya intervensi dan pemberdayaan APP dilakukan dalam upaya memastikan cita-cita kebijakan afirmatif untuk mendorong politik yang inklusif, politik yang membawa agenda perempuan terwujud. Survei dan wawancara mendalam telah menunjukkan bahwa kesadaran mengenai isu-isu perempuan telah ada, begitu juga semangat keberpihakan, meskipun semuanya belum maksimal karena berbagai keterbatasan. Untuk itulah perlu terus dilakukan pemberdayaan dan pengawalan atas kerja-kerja APP. Reses partisipatif perlu dipahami sebagai salah satu upaya untuk mendorong peningkatan pemahaman dan keberpihakan APP pada agenda politik perempuan. Agenda utamanya adalah melahirkan kebijakan yang berperspektif feminis yang mengakomodasi kepentingan perempuan. Reses partisipatif merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan politik Indonesia pada representasi substantif.

Penutup

APP yang duduk di DPRD di Kawasan Timur Indonesia jumlahnya sangat terbatas. APP menjadi minoritas di parlemen yang didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dan cara berpikir laki-laki. Di samping minoritas, kapasitas APP sebagai wakil rakyat dan anggota DPRD jauh dibawah ekspektasi. Berdasarkan survei dan wawancara mendalam yang dilakukan di sembilan wilayah penelitian, ada sejumlah persoalan yang dialami oleh APP dalam menjalankan fungsinya yaitu; kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi legislasi, kurangnya rasa percaya diri dan lemahnya kapasitas *public speaking*, masih rendahnya pemahaman mengenai isu perempuan dan belum maksimalnya sinergi antara APP dengan lembaga-lembaga yang berfokus pada isu perempuan yaitu LSM dan kaukus perempuan. Dalam upaya memperkuat kapasitas APP maka penting untuk dilakukan beberapa tindakan intervensi antara lain: peningkatan kapasitas APP dan APL melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop tentang pemahaman substansi baik fungsi legislasi, anggaran, maupun fungsi

pengawasan; peningkatan kapasitas melalui pelatihan *public speaking* untuk mengatasi rasa kurang percaya diri dalam mengungkapkan atau menyampaikan aspirasi masyarakat di DPRD; pelatihan kepemimpinan politik agar setiap calon anggota parlemen sudah mempunyai pengalaman di bidang politik dan berkontribusi penting ketika telah menjadi anggota parlemen terpilih; penguatan jejaring bagi anggota parlemen terhadap lembaga-lembaga yang ada di masyarakat sehingga kapasitas dan dukungan untuk memperjuangkan aspirasi publik tidak terkendala; workshop tentang pentingnya pemahaman konsep-konsep dasar seperti gender, PUG, dan PPRG. Artinya APP perlu mendapatkan sejumlah pelatihan, workshop, diskusi, mentoring, reses partisipatif dan bantuan teknis atau *technical assistance* (TA).

Reses partisipatif adalah salah satu upaya pemberdayaan terhadap APP dalam upaya yang memungkinkan untuk mengakomodasi kebutuhan pemberdayaan tersebut. Artinya ikatan APP dan konstituen khususnya perempuan perlu dijembatani supaya pemahaman para APP dan keberpihakan terhadap isu perempuan semakin kuat. Untuk memastikan hadirnya agenda politik perempuan, peningkatan kuantitas dan kualitas perlu terus dilakukan secara bersamaan. Jangan sampai APP hadir hanya sebatas pada pemenuhan kuota tetapi tidak membawa aspirasi perempuan, apalagi melanggengkan kebijakan yang diskriminatif, sebab kebijakan afirmatif sesungguhnya didorong dan dilakukan untuk mewujudkan representasi substantif. Artinya para APP yang berada di legislatif dapat bertindak untuk atau atas nama yang diwakilinya, sebagai agen, sebagai pengganti dari yang diwakilinya.

Perlu dipahami bahwa kebijakan afirmatif adalah upaya untuk menyeimbangkan yang timpang.

Daftar Pustaka

Bird, K 2003, *The Political Representation of Women and Ethnic Minorities in Established Democracies*, Working Paper presented for the Academy of Migration Studies in Denmark (AMID), Aalborg University

BaKTI 2013, *Identifikasi Kajian Hasil Kerja dan Kebutuhan untuk Penguatan Kapasitas Anggota DPRD Perempuan di KTI (Kasus DPRD Kab Bone, Kota Mataram, Kab Lombok Timur, dan Provinsi Maluku)*, Laporan Penelitian.

Taringan & Yovita M 2015 *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Kehidupan Rumah Tangga ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis*. www.researchgate.net/publication/42354450. Akses 15 Juni 2015

Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi 2012, *Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Perdesaan Pasal 14, Cedaw*.

Kercheval, J, Markowitz, D, Monsom, K 2012, *Perempuan dalam Kepemimpinan. Penelitian Mengenai Hambatan terhadap Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang layak bagi Perempuan*, Tinjauan Pustaka.

Rustanto, B 2011, *Perlindungan Sosial Perempuan Perlindungan Sosial bagi Perempuan Miskin*, www.Blogspot.com, Diakses 15 Juni 2015

Soetjipto, WA 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta, Kompas.

Pitkin, HF 1967, *The Concept of Representation*, Berkeley: University of California.

Yuarsi & Susi, E 2000, *Kekerasan Perempuan di Sektor Publik*. Makalah disampaikan dalam seminar atau diskusi bulanan PSKK UGM pada 23 November 2000. Akses 15 Juni 2015

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
3. Dr. Widjanti M Santoso (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
4. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
5. Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
6. Mariana Amiruddin, M. Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kuarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

MAMPU | Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

